



PUTUSAN

Nomor 601/Pdt.G/2017/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Palu sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan Diploma III, tempat Kediaman terakhir di Jalan Anoa I, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sekarang keberadaannya tidak diketahui lagi di seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 11 September 2017 telah mengajukan permohonan Cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan Nomor 601/Pdt.G/2017/PA.Pal, tanggal 11 September 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2006, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor ---/II/XII/2006 tanggal 16 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu ;

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 601/Pdt.G/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Palu. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - (perempuan), umur 8 tahun.
 - (perempuan), umur 5 tahun ;
3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak mau mendengarkan perkataan dan nasehat Pemohon.
 - b. Termohon tidak ingin bersama dengan Pemohon dan ingin berpisah dari Pemohon ;
4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tahun 2015, dimana pada saat itu Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang pergi tanpa pamit kepada Pemohon ;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2015 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya ;
6. Bahwa sampai saat ini Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon sesuai Surat Keterangan yang di keluarkan Kantor Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Nomor ---/68/1001/IX/2017 tanggal 06 September 2017 ;
7. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 601/Pdt.G/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebanyak dua kali melalui Radio Gema Angkasa Swara Alkhairat Palu pada tanggal 18 September 2017, dan panggilan kedua pada tanggal 16 Oktober 2017, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati pemohon agar membatalkan niat untuk bercerai dengan termohon, tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai amanat PERMA Nomor 1 tahun 2016, karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan pemohon dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara Nomor ---/II/XII/2006 tanggal 16 Desember 2006, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai serta telah bermaterai cukup, lalu oleh ketua majelis surat bukti tersebut diberi tanda bukti P.;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi 1., umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kota Palu, saksi adalah ibu kandung Pemohon di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 601/Pdt.G/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, saksi hadir waktu mereka menikah, tetapi saksi sudah lupa waktunya mereka menikah;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama ikut sama Pemohon dan anak kedua ikut dengan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun, namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan kewajibannya sebagai seorang istri dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, Termohon yang meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa keluarga telah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi kabar terakhir Termohon telah pergi ke Kalimantan, namun tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa sebelum Termohon meninggalkan Pemohon, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar menunggu Termohon kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2., umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha maubel, tempat tinggal di Kota Palu, saksi adalah kakak kandung Pemohon di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, saksi hadir waktu mereka menikah, tetapi saksi sudah lupa kalau kapan waktunya mereka menikah;

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 601/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama ikut sama Pemohon dan anak kedua ikut dengan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun, namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan kewajibannya sebagai seorang istri dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, Termohon yang meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa keluarga telah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi kabar terakhir Termohon telah pergi ke Kalimantan, namun tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa sebelum Termohon meninggalkan Pemohon, terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar men unguu Termohon kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon, dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 601/Pdt.G/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, akan tetapi tidak datang menghadap, sehingga perkara ini harus diperiksa dan diputus tanpa kehadiran termohon (verstek).

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan hal yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan sebagai suami-istri, sejak tahun 2015 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan, Termohon tidak mau mendengarkan perkataan dan nasihat Pemohon serta Termohon sudah tidak mau hidup bersama dan ingin berpisah dengan Pemohon, yang mengakibatkan sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin, dan sekarang Termohon tidak diketahui kemana dan dimana tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum, oleh karena itu untuk membuktikan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum, maka majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang orang saksi, yakni Nurhayati binti Amiruddin Dg. Pasaolong dan James bin Darmin sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 317/II/XII/2006, tertanggal 16 Desember 2006, atas nama Pemohon dan Termohon, yang merupakan akta autentik, diperoleh keterangan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Desember 2006, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, yang oleh Majelis dinilai sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat formal dan

Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 601/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang disampaikan dipersidangan adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dikuatkan dengan bukti surat (P) dan keterangan saksi-saksi tersebut di muka, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 16 Desember 2006, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2015, hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, disebabkan oleh karena Termohon tidak mau mendengarkan perkataan dan nasihat Pemohon serta Termohon sudah tidak ingin bersama-sama dengan Pemohon dan ingin berpisah dengan Pemohon;
3. Bahwa akibat yang ditimbulkan perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, dan tidak diketahui kemana dan dimana tempat tinggalnya;
4. Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon, baik dari pihak keluarga Pemohon maupun upaya nasihat majelis dipersidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum di persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah, sehingga rumah tangga

Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 601/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keadaannya sudah sedemikian rupa tidak lagi dapat menerima dan memikul hak dan kewajiban sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, kesetiaan, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, dalam hal ini Pemohon merasa tidak menemukan lagi adanya hal tersebut, sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajiban rumah tangga dengan dilandasi rasa kebahagiaan dan kesetiaan, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa telah nyata dan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk didamaikan, bahkan sudah berpisah dan tidak berkumpul lagi sebagai layaknya suami-isteri, dengan demikian rumah tangga yang dijalankan Pemohon dengan Termohon tidak lagi sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, oleh karenanya keinginan cerai Pemohon tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut, kiranya telah terpenuhi pula norma hukum Islam yang terkandung dalam al-Quran suat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, majelis berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti, dan menyatakan permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan sesuai maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 601/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata permohonan Pemohon beralasan hukum, dan pula Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) dan 150 R.Bg, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dan oleh karena telah menjadi fakta bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin serta tidak lagi mentaati Pemohon sebagai layaknya seorang suami, maka Majelis Hakim memandang hak talak Pemohon terhadap Termohon harus diberikan oleh pengadilan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka patut diberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (vide pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis memandang permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi perkawinan yang telah dilakukan Pemohon dengan Termohon, maka dipandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi bertempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga secara exofficio majelis perlu menambah amar dalam dictum putusan sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta kaidah Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 601/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon terhadap Termohon.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Timur dan Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018 Masehi, bertepatan tanggal 29 Rabiul'akhir 1439 Hijriah, oleh Dra. Tumisah, Ketua Majelis, Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H., M.H dan Drs. Ramlan Monoarfa, MH masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, didampingi hakim-hakim anggota, dibantu oleh Moh. Rizal, S.HI., MH sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Tumisah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ibrahim P. Tamu, SH., M.H

Drs. Ramlan Monoarfa, M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 601/Pdt.G/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Rizal, S.HI., M.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30,000,-
2. Proses	Rp 50,000,-
3. Panggilan	Rp.160,000,-
4. Redaksi	Rp. 5,000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6,000,-</u>

J u m l a h Rp.251,000,-(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 halaman putusan Nomor 601/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)